

BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 27 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4622);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 50);
13. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 58);
14. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang perkebunan (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 43);

15. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 58);
16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 206);
17. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara 2012-2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 207);
18. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut TSLP adalah komitmen Perusahaan yang berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya di Kabupaten Aceh Utara.
2. Forum Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut FPTSLP adalah Forum yang anggotanya berasal dari Unsur Perusahaan, Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perwakilan Masyarakat dan Akademisi.
3. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

4. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dipisahkan.
6. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
7. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah gabungan dari beberapa unsur yang mendukung kelancaran kerja FPTSLP Kabupaten Aceh Utara.
8. Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Aceh Utara.
9. Bupati adalah Bupati Aceh Utara
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

BAB II PELAKSANAAN TSLP

Bagian Kesatu BUMN

Pasal 2

- (1) BUMN wajib melaksanakan TSLP di lingkungan perusahaannya.
- (2) TSLP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri;
 - b. memberdayakan masyarakat
 - c. membina pengusaha ekonomi lemah dan koperasi dalam bentuk pembinaan berupa pendidikan, pelatihan, penelitian, perdagangan, jaminan kredit, teknik produksi, pengolahan, pemasaran, kemitraan, dan pengembangan usaha kecil untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan yang membantu pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi; dan

- d. melakukan bina lingkungan dalam bentuk bantuan korban bencana alam, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, dan bantuan pelestarian alam.

Bagian Kedua
BUMD

Pasal 3

- (1) BUMD wajib melaksanakan TSLP di lingkungan perusahaannya.
- (2) TSLP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. meningkatkan kemampuan usaha mikro agar menjadi tangguh dan mandiri;
 - b. memberdayakan masyarakat
 - c. membina pengusaha ekonomi lemah dan koperasi dalam bentuk pembinaan berupa pendidikan, pelatihan, penelitian, perdagangan, jaminan kredit, teknik produksi, pengolahan, pemasaran, kemitraan, dan pengembangan usaha kecil untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan yang membantu pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi; dan
 - d. melakukan bina lingkungan dalam bentuk bantuan korban bencana alam, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, dan bantuan pelestarian alam.

Bagian Ketiga
Perseroan Terbatas

Pasal 4

- (1) Perseroan terbatas wajib melaksanakan TSLP di lingkungan perusahaannya.
- (2) TSLP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri; dan
 - b. memberdayakan masyarakat.

BAB III
PELAKSANAAN PENGELOLAAN TSLP

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengelolaan TSLP dilaksanakan oleh FPTSLP.
- (2) Susunan FPTSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
 - b. Ketua : Kepala Bappeda ;
 - c. Sekretaris : Direktur Bank Aceh Cabang Lhokseumawe;
 - d. Bendahara : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Anggota : Lembaga Peduli dhuafa;
: ketua Forum Mukim; dan
: Akademisi
- (3) FPTSTLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk membantu FPTSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Pokja.
- (5) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. Pokja Sarana, Prasarana, dan Lingkungan Hidup;
 - b. Pokja Pemberdayaan Ekonomi; dan
 - c. Pokja Sosial Budaya.
- (6) Susunan Pokja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan anggota yang masing-masing diwakili oleh unsur perusahaan, pemerintah, LSM, masyarakat dan akademisi.
- (7) Untuk mendukung pelaksanaan administrasi FPTSLP dan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dibentuk Sekretariat FPTSLP.
- (8) Pokja dan Sekretariat FPTSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Ketua FPTLSP.

Pasal 6

- (1) FPTSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas yaitu:
- a. melaksanakan pendataan perusahaan yang wajib TSLP;
 - b. mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan TSLP yang dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama;
 - c. mengkoordinasikan dan mensikronisasikan program dan kegiatan TSLP ;
 - d. memastikan pihak perusahaan melaporkan rencana kegiatan TSLP paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan oleh perusahaan;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan program dan kegiatan TSLP dengan perusahaan;

- f. memastikan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan TSLP paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilaksanakan oleh perusahaan; dan
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi program dan kegiatan TSLP;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) FPTSLP mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja FPTSLP;
 - b. pengkoordinasian perencanaan program dan kegiatan TSLP;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan TSLP;
 - d. pembinaan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan program TSLP; dan
 - e. pelaporan dan evaluasi program dan kegiatan TSLP secara berkala setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Bupati;

BAB IV TUGAS POKJA

Bagian Kesatu Pokja Sarana, Prasarana, dan Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Pokja Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a mempunyai tugas yaitu:
- a. membantu FPTSLP melaksanakan pendataan perusahaan yang wajib TSLP di bidang sarana, prasarana, dan lingkungan hidup;
 - b. membantu FPTSLP mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan TSLP di bidang sarana, prasarana, dan lingkungan hidup;
 - c. membantu FPTSLP mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program dan kegiatan TSLP di bidang sarana, prasarana, dan lingkungan hidup;
 - d. membantu FPTSLP Memastikan pihak perusahaan melaporkan rencana kegiatan TSLP di bidang sarana, prasarana, dan lingkungan hidup paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan oleh perusahaan;
 - e. membantu FPTSLP mengkoordinasikan pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan program dan kegiatan TSLP di bidang sarana, prasarana, dan lingkungan hidup dengan perusahaan;

- f. membantu FPTSLP memastikan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan TSLP dibidang sarana, prasarana, dan lingkungan hidup paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilaksanakan oleh perusahaan;
- g. membantu FPTSLP melaksanakan pelaporan dan evaluasi program dan kegiatan TSLP dibidang sarana, prasarana, dan lingkungan hidup.

Bagian kedua
Pokja Pemberdayaan Ekonomi

Pasal 8

- (1) Pokja Pemberdayaan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b mempunyai tugas yaitu:
- a. membantu FPTSLP melaksanakan pendataan perusahaan yang wajib TSLP di bidang pemberdayaan ekonomi ;
 - b. membantu FPTSLP mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan TSLP di bidang pemberdayaan ekonomi;
 - c. membantu FPTSLP mengkoordinasikan dan mensikronisasikan program dan kegiatan TSLP di bidang pemberdayaan ekonomi;
 - d. membantu FPTSLP memastikan pihak perusahaan melaporkan rencana kegiatan TSLP di bidang pemberdayaan ekonomi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan oleh perusahaan;
 - e. membantu FPTSLP mengkoordinasikan pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan program dan kegiatan TSLP di bidang pemberdayaan ekonomi dengan perusahaan;
 - f. membantu FPTSLP memastikan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan TSLP di bidang pemberdayaan ekonomi paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilaksanakan oleh perusahaan; dan
 - g. membantu FPTSLP melaksanakan pelaporan dan evaluasi program dan kegiatan TSLP di bidang pemberdayaan ekonomi.

Bagian Ketiga
Pokja Sosial Budaya

Pasal 9

- (1) Pokja Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c mempunyai tugas yaitu:
- a. membantu FPTSLP melaksanakan pendataan perusahaan yang wajib TSLP di bidang sosial budaya;
 - b. membantu FPTSLP mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan TSLP di bidang sosial budaya;

- h. membantu FPTSLP mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program dan kegiatan TSLP di bidang sosial budaya;
- i. membantu FPTSLP memastikan pihak perusahaan melaporkan rencana kegiatan TSLP di bidang sosial budaya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan oleh perusahaan;
- j. membantu FPTSLP mengkoordinasikan pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan program dan kegiatan TSLP di bidang sosial budaya dengan perusahaan;
- k. membantu FPTSLP memastikan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan TSLP di bidang sosial budaya paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilaksanakan oleh perusahaan; dan
- l. membantu FPTSLP melaksanakan pelaporan dan evaluasi program dan kegiatan TSLP di bidang sosial budaya.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) mempunyai tugas memberi dukungan administrasi teknis kepada FPTSLP dan Pokja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. mengadakan pencatatan dari semua kegiatan manajemen yang berkaitan dengan FPTSLP dan Pokja TSLP;
 - b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan yang bersifat pelayanan; dan
 - c. memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi dari segala pihak baik secara internal maupun eksternal.

BAB V

SINKRONISASI PROGRAM TSLP

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang wajib TSLP dapat melaksanakan program dan kegiatan meliputi:
 - a. melaksanakan sendiri dengan menggunakan dana TSLP melalui sinkronisasi program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. memberikan dana TSLP kepada FPTSLP;
- (2) Sinkronisasi program dan kegiatan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui FPTSLP.

- (3) FPTSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Point b menyerahkan dana TSLP pada Pemerintah Kabupaten untuk ditempatkan dalam APBK.

BAB VI HAK ATAS PENDAPATAN

Pasal 12

- (1) FPTSLP, Pokja FPTSLP dan Sekretariat FPTSLP berhak memperoleh insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada dana TSLP.
- (3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan FPTSLP.
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENGHARGAAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN PERUSAHAAN PENERIMA PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 13

- (1) Bagi perusahaan yang melaksanakan TSLP secara baik dan mengikuti ketentuan perundang-undangan dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa hadiah dan atau sertifikat.
- (3) Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang yang bersumber dari APBK atau dana TSLP.

Bagian Kedua Penilaian

Pasal 14

- (1) FPTSLP melakukan penilaian terhadap perusahaan yang melaksanakan TSLP.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. sinkronisasi program dan kegiatan TSLP dengan program pemerintah;
 - b. melaporkan rencana kegiatan TSLP paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan; dan
 - c. melaporan hasil pelaksanaan kegiatan TSLP paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Penetapan Perusahaan Penerima Penghargaan

Pasal 15

- (1) FPTSLP melakukan penilaian terhadap Perusahaan untuk diberikan penghargaan
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2)
- (3) Perusahaan penerima penghargaan ditetapkan oleh Bupati atas usul FPTSLP.


BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Februari 2018 M
21 Jumadil Awal 1439 H


BUPATI ACEH UTARA
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Februari 2018 M
21 Jumadil Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH UTARA


ABDUL AZIZ